



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JASMAN Als SIJAS.

Tempat lahir : Buluh Cina.

Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun / 30 Desember 1973.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.02 RW.02 Dusun IV Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan ;

Penyidik : sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 02 November 2010;

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang : sejak tanggal 03 November 2010 s/d tanggal 12 Desember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke I : sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke II : sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011 ;

1 dari 62 hal. No.90/Pid.B/2011/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang : sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d tanggal 02 April 2011 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 April 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ke- I : Sejak tanggal 02 Juni 2011 sampai tanggal 01 Juli 2011 ;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ke- II : Sejak tanggal 02 Juli 2011 sampai tanggal 31 Juli 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mince Hamzah, SH dan Didik Heru, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Mince Hamzah, SH., MH., Dkk, beralamat di Jalan Gelatik Raya No.1 Komplek Griya Nusantara Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2010 yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register No. 37/SK/2011/PN.Bkn tertanggal 08 Maret 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 90/Pen.Pid/2011/PN.Bkn tertanggal 04 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.Pid/2011/PN.Bkn tertanggal 04 Maret 2011 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

Menyatakan Terdakwa JASMAN Als IJAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASMAN Als IJAS dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju belang-belang hitam, putih, abu-abu ;

Dikembalikan kepada saudara Abu Hanifah selaku orang tua korban.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
3 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2011 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Telah terjadi kriminilisasi terhadap terdakwa JASMAN Als IJAS yang dilakukan oleh oknum Buser dan penyidik Polda Riau, dengan melakukan pemaksaan dan penganiayaan terhadap diri terdakwa, agar mau mengakui perbuatannya yang tidak pernah dilakukannya ;

Membebaskan terdakwa JASMAN Als IJAS dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan harkat dan martabat terdakwa di muka hukum dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/tanggapannya secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2011 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan sebagaimana disampaikan dalam tuntutan pidana tanggal 7 Juli 2011, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Jasman Als Ijas ;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Dupliknya secara lisan pada tanggal 15 Juli 2011 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya, dimana berdasarkan fakta di persidangan keterangan Jasman telah dicabut di semua Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan persidanganlah sebagai alat bukti ;

Menyatakan terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Ia terdakwa Jasman Als Ijas bersama-sama Jumadi Als Ju (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di rumah saksi korban Siti Aminah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya perasaan sakit hati dan dendam terdakwa terhadap keluarga korban maka timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Siti Aminah kemudian untuk melampiaskan maksudnya tersebut pada hari Minggu tanggal

5 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2010 saksi Jumadi Als Ju (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Jumadi Als Ju membicarakan mengenai perencanaan untuk membunuh korban Siti Aminah sehingga antara terdakwa dan saksi Jumadi Als Ju sepakat melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah pada keesokan harinya ;

Selanjutnya pada hari yang sudah ditentukan oleh terdakwa yaitu hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 saksi Jumadi Als Ju datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumadi “Ju, yok kita kerjakan orang itu yok (korban Siti Aminah) lalu saksi Jumadi menjawab “Aku ngak mau om” dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Jumadi “udahlah kau tunggu diluar saja, melihat- lihat di luar aja, lalu terdakwa pergi duluan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya dan saksi Jumadi menyusul dan berhenti dekat pohon sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban Siti Aminah sedangkan terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi Asniwati yang berhadapan dengan rumah korban Siti Aminah setelah istri terdakwa masuk ke rumah Asniwati terdakwa langsung pergi ke rumah korban Siti Aminah dan masuk kerumah korban Siti Aminah lewat pintu belakang dan terdakwa melihat korban Siti Aminah sedang berdiri dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mencekik korban Siti Aminah dari belakang dan menjatuhkan kepala dan tubuh korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur kelantai kemudian saksi Jumadi alias Ju datang lalu membekap mulut korban Siti Aminah sedangkan terdakwa terus menekan leher

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan korban Siti Aminah sehingga korban tidak bernafas lagi, lalu terdakwa dan saksi Jumadi als Ju langsung meninggalkan korban Siti Aminah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Saksi Jumadi Als Ju tersebut mengakibatkan korban Siti Aminah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Nomor : R/13/X/2010/Dokpol, Oktober 2010 dengan kesimpulan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Bahwa atas perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polda Riau (saksi Ronal Siregar dan saksi Beny Afriandi) di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan dibawa ke Polda Riau untuk pengusutannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

7 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Jasman Als Ijas bersama-sama Jumadi Als Ju (berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 saksi Jumadi

Als Ju datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan saksi Jumadi Als Ju untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah dengan mengatakan kepada saksi Jumadi “Ju, yok kita kerjakan orang itu yok lalu saksi Jumadi menjawab “Aku ngak mau om” dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Jumadi “udahlah kau tunggu diluar saja, melihat- lihat di luar aja, lalu terdakwa pergi duluan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya dan saksi Jumadi menyusul dan berhenti dekat pohon sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban Siti Aminah sedangkan terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi Asniwati yang berhadapan dengan rumah korban Siti Aminah setelah istri terdakwa masuk ke rumah Asniwati terdakwa langsung pergi ke rumah korban Siti Aminah dan masuk kerumah korban Siti Aminah lewat pintu belakang dan terdakwa melihat korban Siti Aminah sedang berdiri dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mencekik korban Siti Aminah dari belakang dan menjatuhkan kepala dan tubuh korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur kelantai kemudian saksi Jumadi alias Ju datang lalu membekap mulut korban Siti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah sedangkan terdakwa terus menekan leher bagian depan korban Siti Aminah sehingga korban tidak bernafas lagi, lalu terdakwa dan saksi Jumadi als Ju langsung meninggalkan korban Siti Aminah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Saksi Jumadi Als Ju tersebut mengakibatkan korban Siti Aminah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Nomor : R/13/X/2010/Dokpol, Oktober 2010 dengan kesimpulan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Bahwa atas perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polda Riau (saksi Ronal Siregar dan saksi Beny Afriandi) di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan dibawa ke Polda Riau untuk pengusutannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

9 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/keberatan tertanggal 28 Maret 2011, atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dra.Roslaini Yahya Binti Yahya ;

Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan adalah benar ;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan telah meninggalnya Siti Aminah dan saksi adalah tante kandung korban Siti Aminah;

Bahwa saksi adalah orang pertama yang menemukan mayat korban Siti Aminah;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika saksi pulang dari sekolah dan sampai di depan rumah, saksi menelepon Siti Aminah, namun tidak ada jawaban;

Bahwa kemudian saksi berjalan terus ke belakang dan melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka sedikit/renggang tapi tidak ada yang rusak selanjutnya saksi langsung masuk;

Bahwa saksi kemudian menuju ke ruang tengah dan di dekat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu masuk kamarnya saksi melihat korban Siti Aminah telentang seperti orang tidur;

Bahwa saksi mengira korban Siti Aminah tidur sehabis menonton, karena kebiasaan korban seperti itu;

Bahwa saksi kemudian membangunkannya namun saksi curiga karena melihat ada luka memar biru di bagian mulut dan mata korban dan selanjutnya saksi menjerit minta tolong kepada tetangga;

Bahwa saksi ada menelepon sdr. M. Ali memberitahukan kalau korban Siti Aminah meninggal;

Bahwa sehari-hari korban memakai perhiasan gelang, kalung, cincin dan anting-anting;

Bahwa pada waktu saksi menemukan Siti Aminah, kalung dan gelangnya tidak ada namun cincin dan anting-antingnya masih ada;

Bahwa saksi pingsan dengan tubuh lemas terkulai sehingga saksi tidak begitu tahu lagi apa yang terjadi;

Bahwa terdakwa Jasman ada datang ke rumah melihat korban dan Jasman serta orang-orang lainlah yang memindahkan mayat korban dari tempat ditemukan sebelumnya ke ruang tengah;

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, petugas dari kepolisian ada datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau korban meninggal karena dianiaya;

Bahwa setahu saksi M. Kabir ada menelepon pihak Kepolisian untuk mengautopsi mayat korban, namun keluarga tidak mengizinkan;

Bahwa saksi ada melihat terdakwa Jasman pukul 09.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan saksi ada memanggil terdakwa Jasman dan Jumadi untuk berkumpul di rumah;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2010;

Bahwa kondisi fisik korban Siti Aminah sebelumnya adalah bisu;

Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebelumnya adalah baik dan setahu saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban;

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak tetap;

Bahwa pada waktu penemuan mayat korban, terdakwa Jumadi ada mengatakan kepada saksi kalau pelaku yang membunuh korban Siti Aminah ada 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang pelakunya adalah orang dekat dan 1 (satu) orang lagi merupakan orang luar;

Bahwa terdakwa Jumadi mengatakan seperti itu kepada saksi karena dia adalah dukun di kampung saksi;

Bahwa pada hari kejadian, saksi sebagaimana biasanya berangkat ke sekolah mengajar dan hari itu juga Abang ipar dan kakak saksi ada rencana kenduri ke Simpang Tiga Pekanbaru;

Bahwa yang berangkat duluan adalah saksi dan saksi tidak tahu jam berapa tepatnya abang ipar saksi dan kakak saksi berangkat ke tempat kenduri tersebut ;

Bahwa di rumah saksi ada 3 kamar, dimana posisi kamar korban berada di depan kamar kakak saksi;

Bahwa pada waktu saksi masuk rumah, kondisi pintu rumah tidak ada yang rusak dan kunci rumah juga dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh;

Bahwa saksi korban dari kecil sudah tinggal bersama abang ipar saksi yang bernama Abu hanifah;

Bahwa tidak ada barang-barang di rumah yang hilang atas kejadian tersebut;

Bahwa yang ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu adalah terdakwa Jumadi, setelah itu barulah terdakwa Jasman;

Bahwa 2 hari sebelum kejadian terdakwa Jasman ada datang ke rumah dan pergi bersama abang ipar saksi berobat;

Bahwa karena korban bisu maka saksi dan semua orang di rumah selalu menyarankan jika ada orang yang datang ke rumah, apabila dikenal maka dia akan membuka pintu dan apabila tidak dikenal maka dia tidak akan membuka pintu, dan setiap tamu yang datang biasanya dia intip dari dalam rumah melalui kaca nako;

Bahwa setahu saksi korban tidak ada memiliki teman dekat dan juga tidak ada menderita sesuatu penyakit;

Bahwa pada saat itu ada pihak Polda menyarankan kepada saksi agar korban di autopsi dan saat itu Jasman menyetujui sedangkan Jumadi tidak ada mengatakan hal itu;

Bahwa saksi mengetahui ada orang luar yang membunuh korban dari mulut Jumadi;

Bahwa saksi ada ditelepon oleh Amirudin "Kak, ada selendang ditemukan, kalau ada tolong disimpan ya kak";

Bahwa Amiruddin adalah saudara Jasman 1 (satu) bapak beda ibu;

13 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi diperiksa baru saksi membuat laporan tentang kejadian tersebut;

Keterangan saksi ini ada benar dan ada yang salah yaitu seluruh keluarga tidak setuju untuk dilakukan autopsi terhadap korban;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Abu Hanifah

Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan adalah benar ;

Bahwa korban Siti Aminah adalah ponakan saksi tetapi sejak kecil tinggal bersama saksi dan korban Siti Aminah bagi saksi adalah seperti anaknya sendiri dan keadaan korban adalah bisu;

Bahwa terdakwa Jasman adalah adik ipar saksi ;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Rt.01 Rw.03 Dusun III Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi ditelepon oleh adik saksi yang bernama Roslaini yang mengatakan korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban Siti Aminah ;

Bahwa pada waktu itu saksi berada di Pekanbaru untuk acara kenduri bersama isteri saksi yaitu Siti Zahara, Rohani Als Upik dan suaminya;

Bahwa saksi bersama dengan rombongan berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru sekira pukul 10.00 Wib dan sampai di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sekira pukul 16.00 Wib karena ada telepon dari Roslaini yang mengatakan korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa awalnya saksi ada mengajak korban Siti Aminah untuk ikut kenduri namun korban mengatakan ianya sakit kepala sehingga dia tidak ikut;

Bahwa sebelum saksi berangkat, saksi berpesan kepada korban agar setiap pintu dan jendela selalu dikunci;

Bahwa setahu saksi, kebiasaan korban baru membuka pintu rumah jika tamu dikenal korban dengan cara mengintip dari kaca nako;

Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 Wib, saksi baru yakin korban telah meninggal dunia dan pada saat itu saksi ada melihat di bibir dan mata korban ada luka memar dan biru-biru dan setahu saksi, korban meninggal secara tidak wajar;

Bahwa 2 hari setelah kejadian saksi baru tahu yang membunuh korban Siti Aminah adalah terdakwa Jasman dan terdakwa Jumadi setelah diberitahu oleh polisi;

Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa Jasman dan terdakwa Jumadi;

Bahwa sehari-harinya korban memakai perhiasan yang dibeli oleh saksi dan isteri saksi berupa kalung 10 emas, gelang 5 emas dan 2 buah anting seberat 1 emas yang kesemuanya ditaksir seharga Rp. 20 juta;

Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut korban memakai celana panjang warna hitam dan baju belang-belang;

15 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi berangkat ke Pekanbaru sekira pukul 09.00 Wib, Ibu korban yang bernama Rohani Als Upik dengan korban Siti Aminah ada datang ke rumah Jasman untuk meminta tolong supaya terdakwa Jasman mengantarkan mereka ke Simpang Tiga untuk acara kenduri namun menurut isteri Jasman , terdakwa Jasman tidak ada di rumah karena pergi ke kantor desa dan yang ada hanya isteri Jasman dan Jumadi;

Bahwa antara saksi dengan terdakwa Jasman Als Sijas tidak ada permasalahan;

Bahwa pekerjaan sehari- hari Jasman tidak pasti dan jarak rumah saksi dengan rumah Jasman sekitar  $\pm$  500 meter;

Bahwa Jasman sering ke rumah saksi dan setahu saksi Jasman pernah datang ke rumah saksi lewat pintu belakang;

Bahwa setahu saksi terdakwa sering datang ke rumah Pak M.Ali dan isterinya Asni (sepupu dari isteri);

Saksi kenal dengan Amirudin dan dia selalu ke rumah saksi;

Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 14.30 WIB saat berada di simpang tiga Pekanbaru, ibu korban yang bernama Rohani als Upik meminta pulang duluan karena perasaannya tidak enak dan gelisah serta mengatakan dadanya sakit;

Bahwa adapun orang- orang yang tinggal di rumah saksi berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu saksi, Siti Zahara (isteri saksi), Roslaini (adik istri saksi), Rohani als Upik, Kasmin (suami Rohani), Marhamah (cucu saksi) dan korban Siti Aminah;

Bahwa saksi ada pemikiran untuk memberikan kekayaannya kepada korban Siti Aminah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula;

### 3. Rohani Als Upik

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jasman karena merupakan adik sepupu saksi ;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan meninggalnya anak saksi yang bernama Siti Aminah;

Bahwa selama ini korban Siti Aminah tinggal bersama kakak saksi yaitu Abu Hanifah dan Siti Zahara semenjak umur 9 bulan;

Bahwa saksi juga tinggal di rumah kakak saya sudah selama  $\pm$  1 tahun;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB, saksi, bersama suami, kakak saksi yang bernama Siti Zahara dan Abu Hanifah berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru untuk menghadiri acara kenduri;

Bahwa sebelum berangkat, saksi bersama dengan korban Siti Aminah ada disuruh kakak saksi ke rumah terdakwa Jasman untuk meminta tolong mengantarkan saksi dan rombongan ke acara kenduri di Simpang Tiga Pekanbaru, namun waktu itu terdakwa Jasman tidak ada di rumahnya, saksi hanya bertemu dengan isteri Jasman yang bernama Salmawati serta terdakwa Jumadi yang pada waktu itu sedang menelepon;

Bahwa saksi ada menanyakan keberadaan terdakwa Jasman dan kata isterinya Salmawati lagi pergi ke kantor desa namun

17 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Jasman kesana saksi tidak tahu;

Bahwa pada waktu itu menurut isteri Jasman mungkin tidak bisa mengantarkan saksi karena mereka juga akan pergi mengaduk kalamai ke Desa Baru;

Bahwa waktu itu isteri Jasman ada menyarankan kepada saksi kalau penting supaya menjumpai Jasman ke kantor Desa, namun karena sudah pukul 09.00 Wib, saksi lalu pergi ke desa Pangkalan Baru untuk mencari oplet dan sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama rombongan berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru;

Bahwa pada hari kejadian yang lebih dahulu berangkat dari rumah pertama kali adalah Roslaini karena dianya akan mengajar setelah itu barulah saksi;

Bahwa waktu itu saksi ada mengajak korban supaya ikut ke Simpang Tiga Pekanbaru, namun korban Siti Aminah tidak mau ikut karena kepalanya sakit;

Bahwa pesan kepada korban saat itu adalah agar pintu rumah ditutup;

Bahwa sehari- harinya korban ada memakai perhiasan yaitu berupa kalung, gelang dan anting dan korban juga ada memakai handphone meskipun bisu ;

Bahwa saksi melihat ada barang- barang korban yang hilang yaitu kalung, gelang dan handphone;

Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa dianya punya pacar;

Bahwa pada waktu acara kenduri di Simpang Tiga pekan baru, saksi minta pulang duluan karena perasan saksi tidak enak, gelisah serta dada saksi sakit, namun sesampainya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung saksi bersama suami saya tidak singgah di rumah tempat kejadian dan langsung ke Siberuang bersama suami saksi;

Bahwa saksi mengetahui korban Siti Aminah meninggal dunia setelah mendapat telepon dari Roslaini ;

Bahwa setelah mendapat berita tersebut saksi bersama suami langsung menuju rumah kakak saksi dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan kondisi bibir korban biru memar;

Bahwa saat saksi melihat korban Siti Aminah, saksi ada melihat Jasman dan M.Ali dan saksi menangis sambil dan berkata “aduh anakku meninggal dirampok”;

Bahwa saksi selanjutnya menuju ruang tengah dan disana sudah banyak orang, kemudian saksi ke dapur dan melihat ada telur di meja serta kualiti di atas kompor dan pada saat itu ada petugas dari kepolisian;

Bahwa kemudian mayat korban dipindahkan ke ruang tengah ke atas kasur dengan diangkat oleh orang-orang yang berdatangan termasuk Jasman;

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban Siti aminah dibawa ke RS POLRI dengan didampingi oleh saksi dan sdr. Zaini dan mayat dibawa kembali ke rumah sekira pukul 23.00 WIB;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal tetapi menurut orang-orang korban dirampok;

Bahwa setelah korban meninggal dunia, saksi ada melihat terdakwa Jasman ikut takziah di rumah kakak saksi dan waktu itu saksi ada bertanya kepada terdakwa Jumadi “Jum, jadi tidak kalian ke Desa baru? Jumadi bilang jadi

19 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



dan saksi bertanya” ada tidak jumpa dengan Korban?  
Jumadi jawab ada, “sempat ngomong sama korban? Jumadi jawab sempat dan menurut Jumadi si korban bilang bahwa orang itu sudah pergi (maksudnya saksi dan keluarga yang mau ke acara kenduri), kemudian saksi bertanya ada tidak melihat orang berkeliaran di sekitar sini? Jumadi jawab tidak;

Bahwa setahu saksi Jumadi sehari-hari tinggal di rumah M.Ali/ Si AS;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Jasman dan Jumadi adalah pelaku yang telah membunuh korban setelah 3 hari kejadian diberitahu oleh polisi;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan tanah ulayat akan tetapi saksi ada pernah mendengar Abu Hanifah tidak setuju dengan penjualan tanah ulayat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan autopsi atau tidak terhadap korban tetapi menurut polisi ada;

Bahwa setahu saksi tidak ada pintu rumah korban Siti Aminah yang rusak;

Bahwa antara keluarga dengan terdakwa tidak ada permasalahan;

Bahwa ketika saksi pulang melewati rumah korban saksi tidak ada melihat kendaraan;

Bahwa sehari-hari saksi sering melihat terdakwa Jasman dengan Jumadi berdua;

Bahwa saksi juga pernah melihat dan jumpa dengan Jumadi ada datang sendiri ke rumah M. Ali dan waktu itu saksi ada sempat bertanya “ada apa Jum? namun kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah 2 atau 3 bulan yang lalu;

Bahwa pada saat saksi, suami saksi, Abu Hanifah dan Siti Zahara berangkat ke Pekanbaru, saksi melihat pintu M. Ali/Si As tidak ada terbuka tetapi tertutup;

Bahwa pada saat saksi melihat mayat korban terdakwa Jasman ada dan dia berada di dekat mayat korban;

Bahwa Jasman ada datang ke rumah kakak saksi hanya sekali-sekali;

Bahwa korban dikebumikan pukul 10.00 Wib;

Bahwa pada saat kejadian setahu saksi korban memakai baju abu-abu pendek tangan dan celana warna hitam;

Bahwa yang dikatakan suami saksi ketika lewat di depan rumah kakak saksi saat itu adalah suami saksi mengatakan “nanti saja kita tengok”;

Bahwa saksi sempat ada memandang ke arah rumah korban dan perasaan saksi saat itu gelisah;

Bahwa setelah kematian si korban yang sibuk mencari pelaku pembunuhan korban adalah Jasman bersama polisi;

Bahwa posisi korban saat meninggal adalah terlentang di tepi pintu kamar;

Bahwa kamar korban saat itu biasa saja dan tidak berantakan ;

Bahwa saksi ada mendengar Jumadi dan Jasman adalah kelompok dukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakant tetap dengan keterangannya semula;

21 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Siti Zahara

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Siti Aminah;
- Bahwa korban Siti Aminah adalah anak dari adik saksi yang bernama Rohani als Upik dan sudah sejak bayi diangkat anak oleh saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar telah ditemukan korban Siti Aminah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahuinya sekira pukul 15.00 WIB setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Roslaini melalui telepon ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi pergi ke Pekanbaru untuk menghadiri kenduri bersama suami saksi, ibu korban Rohani dan bapak korban Kasman;
- Bahwa saksi dan suami saksi waktu itu langsung pulang ke rumah dan saat itu rumah sudah ramai, saksi lemas dan hanya melihat korban sudah dipindahkan orang ke depan rumah;
- Bahwa pada saat korban saksi tinggal kondisinya dalam keadaan sehat- sehat saja;
- Bahwa hubungan antara Jasman dengan korban adalah hubungan anak dan kemenakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Jasman melayat ke rumah saksi setelah kejadian;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah menuju ke Pekanbaru sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa saat saksi berangkat dari rumah, saksi tidak ada melihat kendaraan yang parkir di dekat rumah;
- Bahwa pesan saksi kepada korban apabila korban berada sendirian di rumah agar selalu menutup pintu;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pekanbaru, saksi ada menyuruh Rohani als Upik dan korban Siti Aminah untuk meminta tolong kepada Jasman mengantarkan saksi ke acara kenduri, namun setelah pulang dari rumah Jasman, sdr. Rohani mengatakan kepada saksi kalau Jasman pergi ke kantor Desa dan yang dijumpainya disana hanya istri Jasman,
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara keluarga saksi dengan Jasman;
- Bahwa suami saksi selaku LKMD di Desa Buluh Cina;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Polisi yaitu pelakunya Jasman dengan dibantu Jumadi;
- Bahwa kondisi korban saat ditemukan saksi melihat bibir Siti Aminah ada bekas luka memar kebiru- biruan;
- Bahwa sewaktu saksi tinggalkan di rumah, korban saat itu memakai perhiasan kalung, gelang dan cincin putih ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Jumadi tinggal di rumah Jasman dan Jumadi bukan warga Desa Buluh Cina namun dia adalah pendatang;

23 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban tidak ada memiliki pacar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah dibagian tubuh korban;
- Bahwa saat kejadian saksi mengetahui perhiasan korban hilang setelah diberitahu oleh orang ;
- Bahwa Saat saksi sampai di rumah polisi sudah ada di rumah;
- Bahwa tidak ada rumah saksi yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari- hari terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada menghina Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Salmawati Binti Karim

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan dituduhnya terdakwa Jasman telah membunuh korban Siti Aminah;

Bahwa terdakwa adalah suami saksi dan saksi telah menikah dengan Jasman selama 20 tahun;

Bahwa saksi mencabut semua keterangannya di BAP penyidik, karena pada waktu diperiksa oleh Penyidik, saksi ada dibentak dan meja digebrak oleh Penyidik sehingga saksi memberikan keterangan tersebut karena adanya rasa takut akan mendapat tekanan fisik dari Penyidik;

Bahwa hubungan korban dengan suami saksi adalah keponakan suami saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia sekitar pukul 15.30 Wib setelah mendapat berita dari orang;

Bahwa pada hari kejadian saksi dan suami saksi yang bernama Jasman berada di Desa baru berangkat ke Desa Baru sekitar pukul 10.00 Wib;

Bahwa Jumadi tinggal di rumah saksi sejak 7 bulan yang lalu dan yang membawa Jumadi ke Desa Buluh Cina adalah abang saksi yang bernama Edi;

Bahwa setahu saksi hubungan antara Jasman dan Jumadi adalah berkawan dan sehari-harinya mencari ikan;

Bahwa Jasman, Jumadi dan abang saksi yang bernama Edi ada membuka kegiatan selaku dukun atau orang pintar untuk mengobati orang, dimana Jasman, Jumadi dan Edi telah membuka praktek perdukunan selama  $\pm$  2 bulan praktek;

Bahwa pada pagi hari kejadian sekitar pukul 09.30 Wib Rohani bersama dengan korban Siti Aminah ada datang ke rumah saksi;

Bahwa Rohani menanyakan Jasman untuk dibawa ke Pekanbaru sebagai supir akan tetapi saksi mengatakan tidak bisa karena saksi bersama dengan terdakwa Jasman akan pergi ke Desa Baru;

Bahwa pada saat Rohani bersama dengan korban datang ke rumah saksi, Jasman sedang berada di kantor desa;

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan Jasman berangkat dari rumah langsung ke rumah Pak Moli di Desa

25 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang jaraknya sekitar lebih kurang 10 menit dari rumah saksi;

Bahwa saksi dengan Jasman ada melewati rumah si As akan tetapi saksi bersama dengan Jasman tidak ada singgah di rumah si As;

Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Jasman mengacau kelamai di Desa Baru di belakang rumah dan saksi bersama dengan Jasman melihat mayat korban setelah selesai memasak dodol;

Bahwa pada saat itu yang membuat dodol sebanyak 15 orang sedangkan Jumadi tidak ikut membuat dodol;

Bahwa saksi bersama dengan Jasman bertemu dengan Jumadi pada malam harinya;

Bahwa saksi mendatangi rumah korban sekitar pukul 19.00 Wib;

Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wib, Jumadi datang ke rumah saksi mengantarkan ikan;

Bahwa Jumadi tinggal di rumah Pak Arkan;

Bahwa saksi bersama dengan Jasman melihat mayat korban dimana Jasman lebih dulu melihat mayat korban baru saksi;

Bahwa pada saat itu saksi melihat mayat korban telah berada di atas kasur dengan wajah ditutup dengan jilbab;

Bahwa saksi tidak melihat mayat korban berdarah karena mayat korban dibalut dengan kain;

Bahwa pada saat menguburkan korban, Jasman tidak ikut;

Bahwa saksi bersama dengan Jasman dan Jumadi pulang ke rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap keluarga korban dengan saksi adalah baik- baik saja;

Bahwa setahu saksi Jasman pernah sekali- kali datang ke rumah korban;

Bahwa Jasman ada melayat korban sedangkan Jumadi saksi tidak tahu;

Bahwa yang mengajak saksi membuat dodol adalah Onga Moli;

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 Wib Jasman ditangkap oleh polisi dan pada saat itu Jasman sedang berada di rumah Kak As;

Bahwa saksi tidak ikut tahlilan di rumah korban;

Bahwa pada hari Jumat, saksi bertemu dengan Jasman di Polda;

Bahwa polisi ada datang ke rumah saksi dan mengeledah rumah saksi serta kata polisi mau mencari emas;

Bahwa saksi bertemu dengan Jasman ketika saksi mengantar sambal;

Bahwa pada saat di Polda mengatakan kepada saksi bahwa “saya tidak bersalah, saya dibawa ke rutan oleh polisi dan disana saya ditangani oleh polisi” dan Jasman ada dipukul dengan ikat pinggang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Asni Als Si As

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi diberitahu oleh Roslaini melalui handphone yang mengatakan korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

27 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jasman tidak ada datang ke rumah saksi akan tetapi

Jumadi ada datang ke rumah saksi;

Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan atau hal-hal yang mencurigakan lainnya;

Bahwa setahu saksi antara korban dengan Jasman tidak ada masalah;

Bahwa saksi melihat posisi korban sudah meninggal dan terlentang di dalam kamar;

Bahwa saksi tidak ada melihat darah pada korban;

Bahwa keadaan rumah korban tidak acak-acakan;

Bahwa setahu saksi, sehari-hari korban ada memakai perhiasan;

Bahwa korban ada dibawa ke rumah sakit dan sekitar pukul 00.00 Wib kembali dibawa pulang;

Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Jumadi sedangkan Jasman tidak ada;

Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke pemakaman sedangkan Jasman ikut ke pemakaman;

Bahwa setahu saksi, Jasman ikut membuat dodol;

Bahwa pada saat kejadian, saksi seharian di rumah saja sedangkan suami saksi yang bernama M. Ali saat itu juga ada di rumah;

Bahwa pada saat itu Jumadi ada datang ke rumah saksi;

Bahwa pada malam harinya Jasman dan isterinya ada datang ke rumah saksi;

Bahwa Jumadi datang dari Desa Baru sedangkan Jasman dari rumahnya;

Bahwa setahu saksi, lebih dulu Jasman pulang sedangkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya pulang pada malam harinya;

Bahwa hubungan saksi dengan isteri Jasman adalah kakak ipar;

Bahwa pada hari Senin, saksi tidak ada duduk di depan rumah saksi;

Bahwa dari samping rumah saksi bisa melihat rumah Abu Hanifah yang mana tempat korban tinggal;

Bahwa saksi tidak tahu Abu Hanifah ke Simpang Tiga Pekanbaru;

Bahwa korban kadang-kadang main ke rumah saksi;

Bahwa setahu saksi, Jasman ditangkap di rumah saksi;

Bahwa saksi sering ke rumah Jasman;

Bahwa saksi kenal dengan Jumadi karena Jumadi adalah kawan anak saksi yang bernama Basarudin;

Bahwa Jumadi tinggal di rumah Pak Akar, di rumah saksi ada juga dan di rumah Jasman ada juga;

Bahwa pekerjaan Jumadi adalah mencari ikan;

Bahwa pada saat kejadian saksi bangun sekitar pukul 05.00 Wib;

Bahwa yang ada di rumah saksi adalah Yanti, Romi, saksi, suami saksi dan cucu saksi;

Bahwa 2 hari setelah kejadian Jasman ditangkap di depan rumah saksi;

Bahwa pada saat ditangkap Jasman baru bangun tidur dan pada hari Jumat Jasman di bawa ke Polda;

Bahwa saksi ada melihat Jasman di kantor polisi dimana keadaan Jasman wajahnya babak belur;

Bahwa setahu saksi, Jasman dengan Abu Hanifah tidak ada

29 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah;

Bahwa setahu saksi, pada hari Minggu, korban ada memakai perhiasan;

Bahwa saksi ikut tahlilan di rumah korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Beny Afriadi Siregar

Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polda Riau;

Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan setelah mendapat laporan dari masyarakat yang tinggal di dekat rumah Siti Aminah;

Bahwa yang mendapat laporan tersebut adalah Danton kami;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Jasman sebanyak 4 orang yaitu saksi, Ronal Siregar dan Apandi Harahap;

Bahwa dasar saksi menangkap Jasman dan Jumadi adalah Surat perintah dari atasan;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010, saya mendapat perintah dari pimpinan saya untuk melakukan penangkapan Jumadi di rumah Pak Akar yang berjarak  $\pm$  10 Km dari lokasi kejadian;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman-teman saksi tidak ada melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Jasman dan Jumadi;

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Jasman dan Jumadi tidak ada dilakukan pemaksaan ataupun tekanan terhadap mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jasman ditangkap di rumah pak Ali;

Bahwa menurut keterangan Jumadi, Jasman masuk kedalam rumah Siti Aminah dan setelah Jasman ditangkap kemudian Jasman mengatakan bahwa Jumadi yang melakukan pembunuhan terhadap Siti Aminah;

Bahwa menurut keterangan Jasman oleh karena Jasman hanya mendapatkan sedikit jatah dari Abu Hanifah;

Bahwa Jasman yang datang duluan dengan sepeda motor dan kemudian disusul oleh Jumadi yang juga menggunakan sepeda motor ke rumah Siti Aminah;

Bahwa yang masuk terlebih dahulu ke rumah korban Siti Aminah adalah Jasman dan kemudian disusul oleh Jumadi;

Bahwa peran Jasman mencekik leher Siti Aminah sedangkan Jumadi memegang kaki Siti Aminah;

Bahwa menurut Jasman dari depan dan kemudian dibawa ke kamar Siti Aminah;

Bahwa pagi hari Jasman dan Jumadi datang ke rumah korban Siti Aminah;

Bahwa isteri Jasman tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Siti Aminah;

Bahwa setelah membunuh korban Siti Aminah, Jasman pergi ke rumah keluarganya sedangkan Jumadi pergi ke rumah Pak Akar;

Bahwa Jasman mencekik leher Siti Aminah dengan menggunakan selendang kira- kira pukul 09.00 Wib kebawah;

Bahwa yang ditangkap duluan adalah Jumadi dan setelah itu baru Jasman 2 hari setelah kejadian;

Bahwa ada barang- barang milik korban Siti Aminah yang

31 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang yaitu berupa gelang dan kalung emas milik Siti Aminah dan ada barang-barang lainnya yaitu handphone;

Bahwa Jasman dan Jumadi dibawa setelah ditangkap dan pada sore harinya Jumadi kami bawa ke Polda dan disanalah dia mengaku kepada kami;

Bahwa pembunuhan itu telah direncanakan Pertama kali sudah dibicarakan oleh Jasman dan Jumadi;

Bahwa menurut saksi Jumadi, barang-barang milik Siti Aminah berada pada Jasman;

Bahwa menurut Jasman barang-barang milik Siti Aminah diberikan kepada Mamak Siti Aminah;

Bahwa saksi bersama dengan teman saksi ada minta dari makcik Siti Aminah dan abang Siti Aminah;

Bahwa saksi ada melakukan pengecekan lokasi kejadian dan kami temui kotak handphone, kamar berserakan, jejak darah dinding kamar antara pintu WC;

Bahwa bentuk bercak darah yang berbentuk jari di dinding seperti dikorek-korek dan lemari kain koyak;

Bahwa pada saat itu korban Siti Aminah dalam posisi terlentang;

Bahwa ada dilakukan autopsi terhadap mayat Siti Aminah dari Polsek Siak Hulu;

Bahwa hubungan antara Jasman dengan Jumadi adalah berteman dan mereka berteman selama  $\pm$  7 bulan;

Bahwa yang lebih dahulu mengakui perbuatannya adalah Jumadi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap di rumah kakak saya sekitar pukul 16.00

Wib;

terdakwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke Labersa;

terdakwa ditangkap hari Rabu sore dan dibawa ke Polda hari

Kamis sore;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap

dengan keterangannya semula;

Ronald Siregar :

Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polda

Riau;

Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama

dengan satu tim sebanyak 6 orang;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada diperlihatkan

perintah tugas;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 dilakukan

penangkapan Jumadi dan dari keterangan Jumadi di rumah

saudara Akar kemudian dilakukan penangkapan terhadap

Jasman;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama

dengan teman-teman saksi tidak ada melakukan pemukulan

terhadap Jasman dan Jumadi;

Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian, saksi mengambil

keterangan;

Bahwa informasinya Jumadi mengetahui pelaku pembunuhan

korban Siti Aminah;

Bahwa menurut keterangan Jumadi, Jumadi melihat Jasman

keluar dari rumah Siti Aminah dan Jumadi mengatakan

bahwa dirinya datang kerumah Jasman dan mereka

33 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pembunuhan terhadap Siti Aminah;

Bahwa lebih dahulu dilakukan olah TKP baru penangkapan;

Bahwa setelah penangkapan dilakukan, ada diamankan barang bukti berupa selendang;

Bahwa yang diperoleh atas dilakukannya olah TKP adalah korban meninggal secara tidak wajar, korban dicekik lehernya;

Bahwa setelah Jumadi dilakukan penangkapan lalu Jumadi dibawa ke tempat Jasman dan pada saat itu Jasman mengatakan “saya yang melakukan, dan saya dibantu oleh Jumadi”;

Bahwa motif orang ini melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah adalah sakit hati sama Pak Abu Hanifah dan sama ibu Siti Zahara;

Bahwa menurut orang tua korban, korban pakai perhiasan, kata orang kampung perhiasan itu banyak;

Bahwa menurut keterangan Jumadi, Jasman masuk dari samping rumah korban dan kemudian langsung membunuh korban;

Bahwa penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan Jumadi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

Terdakwa ditangkap jam 15.00 Wib di rumah kak As atau Ali dan kemudian terdakwa dibawa ke belakang hotel Labersa;

Malam itu juga terdakwa dibawa ke SKA dari belakang saya dipukul pakai kayu dan ikat pinggang dan Jam 12.00 Wib siang datang lagi Saksi bersama dengan teman-temannya memukul terdakwa sehingga terdakwa mengaku melakukan



pembunuhan ;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

Jumadi Als Ju

Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan meninggalnya korban Siti Aminah;

Bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal segala keterangannya di BAP dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan tekanan secara fisik dimana terdakwa dipukuli oleh Tim Buser untuk mengaku sehingga yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa ke rumah Jasman dan sampai ke rumahnya sekitar pukul 08.00 Wib;

Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari rumah Pak Akar (bapak angkat saksi) menuju rumah Jasman dengan menggunakan sepeda motor milik anak Pak Akar;

Bahwa jarak rumah Jasman dengan rumah Pak Akar sekitar 2 km dan melewati rumah korban;

Bahwa pada hari kejadian. Saksi dan Pak Akar habis menjual ikan dan pulang ke rumah pak Akar sekira pukul 06.00 wib dan sampai dirumah sekira pukul 07.00 wib

Bahwa saksi tidak istirahat setelah menjual ikan, karena mengantar ikan tomang untuk Jasman sebanyak 3 ekor dan saksi berikan kepada istri Jasman;

Bahwa saksi ada berjumpa dengan Jasman waktu itu, dimana dianya sedang minum teh dan diberi terdakwa separoh;

Bahwa sekira jam 09.00 Wib Jasman pergi ke kantor kepala

35 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa;

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, ibu korban Rohani als Upik dan korban Siti Aminah ada datang kerumah Jasman untuk meminta Jasman menyetir mobil ke Simpang Tiga Pekanbaru namun mereka tidak bertemu dengan Jasman tetapi bertemu dengan istri Jasman;

Bahwa Jasman tidak bisa menyetir mobil saat itu karena Jasman dan istrinya pada hari tersebut juga akan mengacau kalamai di Desa Baru;

Bahwa pada waktu Ibu Rohani Als Upik dan korban Siti Aminah datang, saksi tidak ada bertegur sapa dengan mereka dan terdakwa saat itu sedang bertelepon dengan seorang cewek orang medan;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Jasman pulang dari kantor desa untuk menjemput istrinya mau ke Desa baru dan terdakwa ada bertemu dengan Jasman dan Jasman waktu itu berkata "kita ke Desa Baru";

Bahwa selanjutnya Jasman, istri Jasman dan saksi berangkat beriringan naik sepeda motor dimana saksi berada di belakang dan Jasman serta istrinya berjalan terus ke Desa Baru dan saksi singgah ke rumah Si As untuk mengambil baju kerjanya yang tertinggal di kamar anaknya namun karena anak Si As masih sekolah dan belum pulang, maka saksi pulang;

Bahwa sewaktu saksi keluar dari rumah Si As, saksi ketemu dan dicegat Si Amirudin dan yang dikatakan Amirudin waktu itu adalah "Ju, kau, ada kerjaan Ju? saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada, jam 13.00 Wib nanti saksi mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saksi mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian saksi pergi;

Bahwa kemudian, Amiruddin mencegat saksi lagi dan mengatakan, “nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja dulu di sini, namun saksi tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah ;

Bahwa saksi ke rumah Bu Inah tersebut sekira pukul 11.00 Wib;

Bahwa setelah dari rumah Bu Inah, saksi pulang dan dalam perjalanan saksi melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat saksi dengan mengatakan “Ju, ini ada kerjaan, saksi menjawab “kerjaan apa? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan saksi bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul”;

Bahwa selanjutnya saksi menunggu Amirudin di depan TK;

Bahwa saksi tidak ada mampir ke rumah korban sebelum jam 11.00 Wib namun ada lewat ke rumah korban;

Bahwa saksi melihat Amirudin pergi ke rumah Siti Aminah dan masuk ke depan rumah korban;

Bahwa saksi ada diancam Amirudin;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib lewat Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan saksi di samping TK, waktu itu Amirudin mengatakan kepada saksi “jangan bilang siapa-siapa, kalau nggak kamu saya bunuh” dan saksi tidak tahu apa maksud Amirudin mengatakan

37 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu namun pada saat itu saksi ada melihat ada benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol dan menurut saksi itu adalah emas dari korban Siti Aminah;

Bahwa setelah itu saksi ke rumah Pak Akar dan saya sampai di rumah Pak Akar sekira pukul 12.00 Wib siang;

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib malam, saksi mengetahui dari istri pak Akar korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

Bahwa saksi datang ke rumah korban malam itu dan membaca doa dimana waktu itu orang sudah ramai;

Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah Jasman hadir atau tidak berdoa karena saksi berada di dalam rumah;

Bahwa saksi ada bertemu dengan Jasman di ruang Penyidik namun tidak bicara karena saat itu saksi ditarik oleh penyidik;

Bahwa saksi tidak tahu apa peran Jasman atas peristiwa kematian korban Siti Aminah, karena setahu saksi, Jasman pergi ke Desa Baru untuk mengacau kalamai;

Bahwa saksi bertemu dengan Amirudin hanya dengan dia sendiri

Bahwa saksi kenal dengan Amirudin karena keponakan Jasman;

Bahwa saksi pernah tinggal di rumah M.Ali/Si As ;

Bahwa dengan jarak 20 meter dari tempat saksi menunggu Amirudin dengan rumah korban, saksi tidak ada mendengar suara teriakan dan situasi pada waktu itu sunyi;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Jasman dengan korban;

Bahwa waktu Roslaini menelpon saksi untuk meminta meramal siapa pelaku yang membunuh korban, saksi bilang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa;

Bahwa jarak rumah Pak Akar dengan rumah korban adalah sekitar 2 Km;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saksi datang ke rumah si Asni dan disana bertemu dengan jasman yang sedang makan dan saksi juga ikut makan serta ke rumah korban larut malam;

Bahwa sewaktu saksi ke rumah korban, Jasman duduk di rumah Si As;

Bahwa sesampainya di rumah korban, pertama kali saksi bertemu dengan ibu korban dan saksi ada pembicaraan dengan ibu korban;

Bahwa setelah dari rumah korban, saksi pulang ke rumah Si As;

Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Jasman dan istrinya di rumah korban;

Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 dan hari Selasanya saksi menjual ikan;

Bahwa yang mengajak saksi ke Buluh Cina adalah Edi dari Dumai tetapi tidak langsung ke Buluh Cina melainkan ke Marpoyan di rumah Idir;

Bahwa saksi kenal dengan Amirudin sewaktu di Buluh Cina di rumah Si As ;

Bahwa waktu saksi kembali ke Buluh Cina sudah kenal dengan Jasman;

Bahwa saksi pernah menceritakan jika saksi pernah dipukul oleh Edi dan Amir kepada Si As, Pak Ali akan tetapi kejadiannya sudah lama;

39 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tinggal di Desa Buluh Cina sudah selama 6 bulan;

Bahwa saksi, Jasman dan Amir tidak ada merencanakan pembunuhan;

Bahwa saksi tidak ada menceritakan masalah Amirudin kepada Jasman dan terdakwa hanya cerita sama Jasman kalau terdakwa ada melihat korban pada pagi harinya dan Jasman mengatakan "itu sudah nasib dia";

Bahwa raut muka Jasman setelah mengetahui korban meninggal dunia biasa saja;

Bahwa Jasman tidak ada cerita kepada saksi tentang masalah tanah ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2011, saksi tidak datang ke yasinan di rumah korban;

Bahwa saksi dan Jasman ditangkap petugas kepolisian pada hari yang sama tetapi saksi ditangkap pada pagi hari dan Jasman ditangkap sore harinya;

Bahwa saksi ditangkap di rumah Pak Akar dan yang ada di rumah waktu itu adalah Pak Akar dan menantunya;

Bahwa saksi ditangkap dan dijemput polisi sekira pukul 08.00 Wib dan kemudian dibawa ke warung dan disana saksi diminta keterangan sampai dzuhur dan dibawa lagi ke Buluh Cina menjemput Jasman untuk minta keterangan sehubungan dengan meninggalnya Siti Aminah;

Bahwa Jasman dikatakan sebagai salah seorang pelakunya karena disarankan oleh Polisi untuk membawa nama Jasman;

Bahwa pada waktu pemeriksaan petugas kepolisian, Jasman dipukul oleh polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sepeda motor Jasman adalah Suzuki Smash sedangkan milik Amirudin saya tidak tahu;

Bahwa Amirudin dan istrinya tidak tinggal lagi di Buluh Cina;

Bahwa saksi melihat Amirudin keluar dari rumah korban dengan wajah yang berubah dan tergesa-gesa;

Bahwa saksi sangat terancam oleh Amiruddin sehingga saksi takut;

Bahwa saksi saat ditangkap Buser Polda Riau dimintai keterangan mengenai pembunuhan Siti Aminah;

Bahwa saksi menyebut nama Jasman sebagai pelaku pembunuhan karena dipaksa dan dipukul oleh Polisi dan Jasman bukanlah pelaku pembunuhan tersebut;

Bahwa waktu penangkapan Jasman, satu mobil dengan anggota Buser berjumlah 6 orang lalu Jasman diturunkan dan dipukul oleh Buser pakai kayu, kemudian saksi dan Jasman dibawa ke hotel dan saya tidak tahu nama hotelnya;

Bahwa saksi dibawa ke Polda pada pagi harinya;

Bahwa tidak ada dibacakan BAP Penyidikan kepada saksi dan hanya dibubuhi cap jempol saja pada hari Jumat;

Bahwa saksi ada dipertemukan dengan Jasman dan yang dikatakan Jasman saat itu adalah “apa sebabnya saya membawa namanya dan belum sempat saya menjawab saya dibawa polisi ketempat lain dan tidak bertemu lagi dengan Jasman;

Bahwa saksi tidak ada dendam dengan keluarga Abu Hanifah;

Bahwa saksi ada bertemu dengan Penasehat Hukum Didik Heru ketika berada masuk sel;

41 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya :

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi Verbalisan, yang telah didengar keterangannya dan telah disumpah menurut agamanya masing - masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Elva Hendri ;

Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun tersangka ;

Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan ataupun kekerasan pemukulan terhadap Jasman dan Jumadi dan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur ;

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat lalu diperlihatkan/dibaca oleh terdakwa ;

Bahwa metode pemeriksaan merupakan tanya jawab dimana saksi diberi pertanyaan lalu jawaban diketik lalu setelah semua pertanyaan selesai kemudian hasilnya dicetak dan diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dibaca apakah sudah sesuai dan berita acara ditandatangani ;

Bahwa saksi memeriksa Jumadi sebagai saksi dan tersangka pada tanggal 14 Oktober 2010;

Bahwa pemeriksaan yang kedua terhadap kedua tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa kedua tersangka telah 4 kali diperiksa dan BAP;

Bahwa pada saat didampingi Penasihat Hukum kedua tersangka baru mencabut BAP mereka;

Bahwa awal yang diperiksa adalah Jumadi lalu Jumadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersama beriringan dengan Jasman dengan isterinya kemudian Jumadi menyeberangi jalan;

Bahwa pada saat rekonstruksi didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa yang memeriksa dari awal sampai akhir adalah saksi sendiri;

Bahwa dari awal pada saat pemeriksaan dilakukan, Jumadi tidak pernah bilang bahwa ada pelaku lain yang bernama Amirudin;

Bahwa pada saat rekonstruksi dilakukan di rumah korban, Penasihat Hukum Jasman dan Jumadi yaitu Mince juga ikut;

Bahwa awalnya berdasarkan laporan polisi yang melapor adalah Rohani Alias Upik;

Bahwa Surat Penyidikan tanggal 14 Oktober 2010, jamnya saksi lupa;

Bahwa Jasman dan Jumadi ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2010;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan bahwa saksi ada memukul terdakwa dan saat diperiksa terdakwa ada menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa tidak melakukan pembunuhan dan sebelum rekonstruksi dilakukan, terdakwa dan jasman telah diarahkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangan saksi semula, bahwa saksi tidak pernah memukul terdakwa serta rekonstruksi tidak diarahkan karena setiap adegan rekonstruksi saksi menanyakan

43 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “pada saat seperti ini apa yang kamu lakukan ?”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan A de Charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

11. Kasmi ;

Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa sebagai Kasi Pemerintahan

Bahwa saksi berada di Kantor Desa sejak pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 12.00 wib ;

Bahwa terdakwa ada datang ke Kantor Desa sekira pukul 07.30 wib setelah belum lama saksi datang ke kantor Desa;

Bahwa terdakwa datang ke kantor Desa dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa terdakwa ke Kantor Desa hanya sendirian saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

12. Agusna

- Bahwa saksi berada di Kantor Desa sekira pukul 07.45 wib sampai pukul 02.30 wib
- Bahwa terdakwa datang ke Kantor Desa sekira pukul 08.15 wib dengan mengendarai sepeda motor sendirian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan tanah ulayat dan terdakwa tidak ada memiliki tanah ulayat ;
- Bahwa tidak ada persiteruan antara saksi Abu Hanifah dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 13. Rosmiati

- Bahwa saksi berada di Kantor Desa sekira pukul 08.00 wib ;
- Bahwa terdakwa berada di Kantor UEP sekirar pukul 09.30 wib ;
- Bahwa terdakwa berada di Kantor Desa untuk membayar tagihan terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 14. Syamsuddin

- Bahwa saksi sebagai tim verifikasi di UEP SP (simpan pinjam)
- Bahwa saksi masuk kantor sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor UEP SP sekira pukul 09.30 wib untuk membayar pinjaman untuk 2 (dua) bulan setelah membayar tagihan tersebut terdakwa langsung pulang sekira pukul 09.45 wib;
- Bahwa Kantor Desa dan Kantor UEP SP berdekatan dengan jarak 5 meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 15. Sarihati

- Bahwa saksi sebagai kasir di UEP SP (simpan pinjam);
- Bahwa saksi masuk kantor sekira pukul 09.00 wib ;
- Bahwa terdakwa berada di Kantor UEP sekitar pukul 09.30 wib ;

45 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada di Kantor Desa untuk membayar tagihan terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Kantor Kepala Desa dan Kantor UEP SP sekitar 400 meter dengan jarak tempuh  $\pm$  5 menit;
- Bahwa terdakwa tidak ada melanggar hukum diwilayah Buluh Cina, di Buluh Cina warga selalu bersatu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 16. Drs. Ramli T

Bahwa terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi di Desa Baru untuk mengaduk kalamai sekira pukul 10.00 lewat ;

Bahwa terdakwa Jasman dirumah saksi sampai pukul 15.30 wib;

Bahwa sekitar jam 11 sampai dengan jam 01.00 wib saksi keluar dari rumah, jam 02.00 wib keluar juga dan kembali setelah sholat ashar saksi melihat terdakwa mengaduk kalamai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 17. Hj. Asni

Bahwa terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi di Desa Baru untuk mengaduk kalamai sekira pukul 10.00 Wib;

Bahwa saksi tidak bisa pastikan kalau terdakwa dirumah saksi terus mengaduk kalamai karena setelah sholat dzuhur sekitar pukul 13.00 wib saksi tidur siang ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa



menyatakan benar dan tidak keberatan ;

18. Hj. Asna

Bahwa terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi di

Desa Baru untuk mengaduk kalamai sekira pukul 10.00 Wib;

Bahwa setelah sampai ke rumah saksi, terdakwa dan teman-temannya membuat tumang dan membuat plastik untuk membungkus kalamai biar tidak lengket ;

Bahwa teman terdakwa yang mengaduk kalamai adalah syarifuddin, si Ab dan Rudi

Bahwa sekitar pukul 12.30 wib jasman berhenti sebentar untuk makan siang setelah itu kemudian kembali mengacau kalamai;

Bahwa pada saat mengaduk kalamai terdakwa tidak ada pulang kecuali pada saat dapat HP dari Buluh Cina ;

Bahwa saksi bisa pastikan kalau terdakwa berada di rumah saksi Ramli T karena saksi tidak pernah meninggalkan rumah tersebut ;

Bahwa jarak Desa Baru ke Buluh Cina adalah 3 km ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

19. Rudianto ;

Bahwa saksi adalah keponakan kandung terdakwa;

Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi membuat kalamai di rumah Drs. Ramli T di Desa Baru sekira pukul 09.30 wib;

Bahwa saksi datang ke tempat kalamai tersebut sekitar ± pukul 10.00 wib sekitar pukul 12.00 wib berhenti untuk makan kemudian saksi melanjutkan untuk mengaduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalamai ;

Bahwa jarak Desa Baru ke Buluh Cina adalah 3 km ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

20.

Kabir ;

- Bahwa saksi yang menghubungi polisi;
- Bahwa saksi adalah tetangga korban dan bekerja di salah satu media massa
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal setelah ditelpon oleh Jamilah yaitu istri saksi ;
- Saksi melihat ada lebam di mulutnya korban Siti Aminah ;
- Bahwa pihak keluarga setuju dilakukan autopsi terhadap korban karena diduga hamil namun saksi tidak tahu hasil autopsi tersebut ;
- Jasman ditangkap tanggal 13 Oktober 2010 pukul 13.30 wib di rumah Ali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

21.

Burhanuddin

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang kuliah;

Bahwa Roslaini ada menerima telepon dari Amiruddin yang isinya memerintahkan Roslaini untuk menyimpan dan menyembunyikan selendang warna orange tapi karena takut kemudian Roslaini memberikan HP tersebut kepada saksi, pada saat saksi tanya ke Amiruddin selendang apa HP dimatikan oleh Amiruddin;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.

Jamila

Bahwa saksi adalah tetangga korban Siti Aminah dan isteri dari saksi Kabir ;

Bahwa saksi yang menelepon saksi Kabir untuk melihat Jasman di Polda Riau;

Bahwa saksi ada melihat selendang 2 (dua) buah di bawah punggung korban Siti Aminah pada saat korban diangkat dan dipindahkan ke ruang tengah;

Bahwa tanggal 13 Oktober 2010 pada saat saksi berada di rumah si As, terdakwa ditangkap oleh Polda Riau;

Bahwa saksi mengetahui korban Siti Aminah telah meninggal dari adik saksi dan saksi langsung ke rumah korban, pada saat saksi masih dipintu, saksi melihat Jasman sudah ada dibelakang saksi;

Bahwa terdakwa melarang saksi memegang mayat korban karena kata terdakwa korban mau di autopsi;

Bahwa saksi melihat selendang orange dan hitam dibawah punggung korban

Bahwa saksi tidak ada melihat tetesan dari bekas jari didinding maupun di karpet;

Bahwa saksi melihat Roslaini ada bersama korban, keadaan kamar rapi tidak ada lemari koyak dan pakaian berserakan;

Bahwa tidak ada perselisihan antara terdakwa dengan keluarga korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

23. M. Ali

49 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roslaini menelepon saksi, mengatakan bahwa korban Siti Aminah meninggal dunia ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib saksi menelepon terdakwa memberitahukan bahwa korban Siti Aminah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada datang kerumah namun Jumadi datang ke rumah saksi pada saat peristiwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mempunyai hubungan dengan ibu kandung Siti Aminah satu bapak lain ibu;

Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa di BAP Penyidik karena terdakwa memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tekanan dan dipaksa dan yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan;

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Jumadi dari bang Edi ± 7 bulan lalu;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010, Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ada bertemu dengan saksi Jumadi di rumah terdakwa dan sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi ke kantor desa lalu ke UED SP untuk membawa laporan UED SP dan membayar uang UED di kantor UED;

Bahwa setelah kembali dari Kantor Desa dan UED SP, sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah dan mengajak istri terdakwa dan Jumadi ke Desa Baru untuk mengaduk kalamai di rumah H. Ramli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berangkat berboncengan dengan isteri terdakwa dan Jumadi di belakang terdakwa beriringan dari rumah terdakwa ke Desa baru ;

Bahwa dalam perjalanan ke desa Baru, terdakwa kemudian tidak melihat saksi Jumadi dan tidak tahu kemana saksi Jumadi pergi;

Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban Siti Aminah sekitar 500 meter;

Bahwa terdakwa mengaduk kalamai di rumah H. Ramli di Desa Baru sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;

Bahwa pada saat di rumah H. Ramli yang mengaduk kalamai adalah Abdullah, Rusdianto, Sarpendi, Idin, Nasib, Saiful, Akmal, Hj.Asni dan Hj. Asna sedangkan teman yang satu kuali mengaduk kalamai dengan terdakwa adalah Abdullah, Rusdianto, Nasib dan Sarpendi;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 ketika terdakwa berada di rumah H. Ramli, terdakwa ditelepon oleh abang ipar terdakwa yaitu M. Ali dan mengatakan kepada terdakwa “kau turun ke bawah Siti Aminah meninggal dunia;

Bahwa setelah mendapat telepon, terdakwa langsung ke Buluh Cina dan 10 menit kemudian terdakwa sampai di rumah korban;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah korban, masyarakat sudah ramai dan waktu itu terdakwa ada ketemu Bang Ali dan Jamilah dan terdakwa berbicara dengan bang Ali “sudah meninggal bang? “sudah” jawab Ali;

Bahwa setelah terdakwa datang, ¼ jam kemudian Rohani datang

51 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk kamar serta Rohani langsung bilang  
“aduh kalung anak saya hilang, aduh gelang anak saya  
hilang”;

Bahwa terdakwa melihat kondisi mayat korban Siti Aminah  
dengan mulut memar, mata tertutup dan tidak ada darah dan  
baju yang dipakai korban adalah kaos berkerah belang-  
belang warna hitam abu- abu;

Bahwa pada saat itu terdakwa tahu kalau ini kemungkinan  
perampokan dan lalu terdakwa bertindak tidak membolehkan  
orang lain masuk;

Bahwa kemudian saksi Rohani als upik keluar kamar dan  
langsung bertanya kepada terdakwa “dek, jadi ke desa  
Baru?” jadi jawab terdakwa, “ada singgah kalian disini?  
“nggak” jawab terdakwa ;

Bahwa setelah itu saksi Rohani dan saksi Roslaini menyuruh  
terdakwa dengan dibantu oleh sdr. M. Ali, Ustad Normal dan  
sdr. Bakri untuk mengangkat dan memindahkan korban Siti  
Aminah ke ruang tengah;

Bahwa ketika terdakwa akan mengambil Handphone mau telepon  
polisi, saudara Kabir menelepon terdakwa dan mengatakan  
kepada terdakwa “saya sudah telepon polisi” dan tidak lama  
setelah itu anggota Polsek Siak Hulu datang dan langsung  
mengecek ke TKP;

Bahwa setelah itu Kanit Polsek Siak Hulu yang bernama JP.  
Hasibuan memanggil terdakwa keluar dan mengatakan kepada  
terdakwa : “pada saat mengangkat mayat apa ada yang kamu  
nampak aneh? terdakwa jawab : ada bang, pada waktu  
terdakwa mengangkat mayat terdakwa menemukan selendang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mayatnya di bawah pinggangnya dan baju Siti Aminah waktu itu masih utuh, pakai celana dan setelah mayat dipindahkan terdakwa balik lagi ke kamar dan melihat kamar sudah bersih;

Bahwa terdakwa tidak melihat korban Siti Aminah memakai perhiasan;

Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian anggota Polsek Siak Hulu mengatakan kepada terdakwa ada yang dicurigai yaitu H. Zaini dan waktu itu saksi sempat melihat anggota Polsek mendatangi H. Zaini;

Bahwa dasar penilaian anggota Polsek adalah biasanya H. Zaini lincah namun waktu kejadian itu gerak gerik H. Zaini diam saja;

Bahwa H. Zaini biasanya sopir Abu Hanifah dan pada waktu kejadian saudara Aris ada memberitahu kepada terdakwa sekira pukul 10.00 Wib, H. Zaini ada naik sepeda motor dari Desa Baru menuju Desa Buluh Cina;

Bahwa terdakwa tetap berada di tempat kejadian sampai mayat korban dibawa ke rumah sakit;

Bahwa sebelum kejadian, menurut istri terdakwa, sekira pukul 09.00 wib, Rohani dan Siti Aminah ada datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menjadi supir mengantarkan mereka ke Simpang Tiga Pekanbaru, akan tetapi isteri terdakwa bilang “tidak bisa karena terdakwa dan isteri terdakwa juga mau ke Desa Baru untuk mengaduk galamai;

Bahwa ketika terdakwa menuju Desa Baru, terdakwa melewati rumah korban Siti Aminah dan waktu itu terdakwa melihat keadaan di lingkungan rumah Siti Aminah sepi tidak ada

53 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa- apa dan rumahnya dalam keadaan tertutup;

Bahwa waktu menuju Desa Baru, terdakwa dan isteri terdakwa

yaitu : Salmawati tidak ada singgah di rumah M. Ali / Si

As;

Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban Siti Aminah

sekitar 500 meter;

Bahwa terdakwa tiba di rumah Pak Ramli sekitar pukul 10.00

Wib lewat dan kemudian memasang tungku untuk alas kuali

dalam memasak kalamai;

Bahwa sekira jam 21.00 Wib, terdakwa ada bertemu saksi Jumadi

di rumah sdr. M.Ali/ Si. Asni yaitu pada saat terdakwa

sedang makan dengan istri terdakwa dan M.Ali;

Bahwa waktu itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi

Jumadi untuk makan dan setelah selesai makan saksi Jumadi

langsung ke depan;

Bahwa setelah makan, terdakwa merokok dan sekira pukul 21.30

Wib, terdakwa ke rumah korban dan terdakwa tidak ada

melihat saksi Jumadi di rumah korban;

Bahwa mayat korban datang sekira jam 23.00 wib, kemudian

dilanjutkan yassinan sekira pukul 24.00 wib dan pada waktu

itu terdakwa duduk di teras sedangkan saksi Jumadi berada

di dalam rumah korban sampai yassinan selesai;

Bahwa setelah selesai yassinan, terdakwa masuk ke dalam rumah

korban dan melihat saksi Jumadi masih ada di sana;

Bahwa setahu terdakwa, saksi Jumadi tinggal di Desa Baru di

rumah Pak Akar;

Bahwa jarak Desa Baru dengan Desa Bulu Cina lebih kurang 3

Km;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah petugas linmas di Buluh Cina;

Bahwa setahu terdakwa, saksi Jumadi ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Pak Akar;

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak tetap, kadang-kadang cari ikan di sungai;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Namor : R/13/X/2010/Dokpol, 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan kesehatan dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didalam persidangan berupa :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana warna hitam ;

55 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju belang- belang hitam, putih, abu- abu ;  
saat diperlihatkan dipersidangan terbukti dikenali dan  
dibenarkan, baik oleh saksi- saksi maupun oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga telah  
mengajukan barang bukti didalam persidangan berupa :

3 (tiga) buah VCD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan  
keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta -  
fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa pihak penyidik Kepolisian  
sehubungan dengan meninggalnya korban Siti Aminah;

Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP Penyidik  
karena pada saat pemeriksaan di kepolisian, terdakwa  
dipukuli oleh polisi;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib  
saksi Roslaini menemukan korban Siti Aminah telah  
meninggal dunia di rumah Abu Hanipah Rt.01 Rw.03 Dusun III  
Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

Bahwa ketika saksi Roslaini pulang dari sekolah dan sampai di  
depan rumah, saksi menelepon Siti Aminah, namun tidak ada  
jawaban kemudian saksi berjalan terus ke belakang dan  
melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka  
sedikit/renggang tapi tidak ada yang rusak selanjutnya  
saksi langsung masuk;

Bahwa saksi kemudian menuju ke ruang tengah dan di dekat  
pintu masuk kamarnya saksi melihat korban Siti Aminah  
telentang seperti orang tidur kemudian saksi  
membangunkannya namun saksi curiga karena melihat ada luka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar biru di bagian mulut dan mata korban dan selanjutnya saksi menjerit minta tolong kepada tetangga;

Bahwa sehari-hari korban memakai perhiasan gelang, kalung, cincin dan anting-anting akan tetapi pada waktu saksi Roslaini menemukan Siti Aminah, kalung dan gelangya tidak ada namun cincin dan anting-antingnya masih ada;

Bahwa korban Siti Aminah bisu maka saksi Roslaini dan semua orang di rumah selalu menyarankan jika ada orang yang datang ke rumah, apabila dikenal maka dia akan membuka pintu dan apabila tidak dikenal maka dia tidak akan membuka pintu, dan setiap tamu yang datang biasanya di intip dari dalam rumah melalui kaca nako;

Bahwa terdakwa Jasman ada datang ke rumah melihat korban dan Jasman serta orang-orang lainlah yang memindahkan mayat korban dari tempat ditemukan sebelumnya ke ruang tengah;

Bahwa para saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban Siti Aminah para saksi juga tidak ada yang melihat dan mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah ;

Bahwa pada hari kejadian, saksi Roslaini sebagaimana biasanya berangkat ke sekolah mengajar dan pada hari itu juga saksi Abu Hanipah, saksi Siti Zahara, saksi Rohani Als Upik dan suaminya pergi ke Simpang Tiga untuk menghadiri acara kenduri keluarga saksi;

Bahwa barang-barang milik korban siti aminah berupa kalung 10 emas, gelang 5 emas dan 2 buah anting seberat 1 emas yang kesemuanya ditaksir seharga Rp. 20 juta dan handphone telah hilang ;

57 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ada bertemu dengan saksi Jumadi di rumah terdakwa dimana tujuan saksi Jumadi datang membawa ikan untuk terdakwa dan sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi ke kantor desa lalu ke UED SP untuk membawa laporan UED SP dan membayar uang UED di kantor UED;

Bahwa setelah kembali dari Kantor Desa dan UED SP, sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah dan mengajak istri terdakwa dan Jumadi ke Desa Baru untuk mengaduk kalamai di rumah H. Ramli;

Bahwa terdakwa berangkat berboncengan dengan isteri terdakwa dan Jumadi di belakang terdakwa beriringan dari rumah terdakwa ke Desa baru ;

Bahwa dalam perjalanan ke desa Baru, terdakwa kemudian tidak melihat saksi Jumadi dan tidak tahu kemana saksi Jumadi pergi;

Bahwa terdakwa mengaduk kalamai di rumah H. Ramli di Desa Baru sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;

Bahwa pada saat di rumah H. Ramli yang mengaduk kalamai adalah terdakwa, Abdullah, Rusdianto, Sarpendi, Idin, Nasib, Saiful, Akmal, Hj.Asni dan Hj. Asna sedangkan teman yang satu kuali mengaduk kalamai dengan terdakwa adalah Abdullah, Rusdianto, Nasib dan Sarpendi;

Bahwa terdakwa dan isteri terdakwa tiba di rumah Pak Ramli sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa langsung memasang tungku untuk alas kuali dalam memasak kalamai dan terdakwa baru keluar dari rumah tersebut ketika mendapat berita korban Siti Aminah telah meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban Siti Aminah sekitar 500 meter;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah H. Ramli, terdakwa ditelepon oleh abang ipar terdakwa yaitu M. Ali dan mengatakan kepada terdakwa “kau turun ke bawah Siti Aminah meninggal dunia;

Bahwa setelah mendapat telepon, terdakwa langsung ke Buluh Cina dan 10 menit kemudian terdakwa sampai di rumah korban;

Bahwa jarak Desa Baru dengan Desa Bulu Cina lebih kurang 3 Km;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah korban, masyarakat sudah ramai dan waktu itu terdakwa ada ketemu Bang Ali dan Jamilah dan terdakwa berbicara dengan bang Ali “sudah meninggal bang? “sudah” jawab Ali;

Bahwa terdakwa melihat kondisi mayat korban Siti Aminah dengan mulut memar, mata tertutup dan tidak ada darah dan baju yang dipakai korban adalah kaos berkerah belang-belang warna hitam abu- abu;

Bahwa kemudian saksi Rohani als upik keluar kamar dan langsung bertanya kepada terdakwa “dek, jadi ke desa Baru?” jadi jawab terdakwa, “ada singgah kalian disini? “nggak” jawab terdakwa ;

Bahwa setelah itu saksi Rohani dan saksi Roslaini menyuruh terdakwa dengan dibantu oleh sdr. M. Ali, Ustad Normal dan saudara Bakri untuk mengangkat dan memindahkan korban Siti Aminah ke ruang tengah;

59 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa akan mengambil Handphone mau telepon polisi, saudara Kabir menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “saya sudah telepon polisi” dan tidak lama setelah itu anggota Polsek Siak Hulu datang dan langsung mengecek TKP;

Bahwa setelah itu Kanit Polsek Siak Hulu yang bernama JP. Hasibuan memanggil terdakwa keluar dan mengatakan kepada terdakwa : “pada saat mengangkat mayat apa ada yang kamu nampak aneh? terdakwa jawab : ada bang, pada waktu terdakwa mengangkat mayat terdakwa menemukan selendang di bawah mayatnya di bawah pinggangnya dan baju Siti Aminah waktu itu masih utuh, pakai celana dan setelah mayat dipindahkan terdakwa balik lagi ke kamar dan melihat kamar sudah bersih;

Bahwa terdakwa tetap berada di tempat kejadian sampai mayat korban dibawa ke rumah sakit;

Bahwa sebelum kejadian, menurut istri terdakwa, sekira pukul 09.00 wib, Rohani dan korban Siti Aminah ada datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menjadi supir mengantarkan mereka ke Simpang Tiga Pekanbaru, akan tetapi isteri terdakwa bilang “tidak bisa karena terdakwa dan isteri terdakwa juga mau ke Desa Baru untuk mengaduk galamai;

Bahwa ketika terdakwa menuju Desa Baru, terdakwa melewati rumah korban Siti Aminah dan waktu itu terdakwa melihat keadaan di lingkungan rumah Siti Aminah sepi tidak ada apa-apa dan rumahnya dalam keadaan tertutup;

Bahwa sewaktu menuju Desa Baru, terdakwa dan isteri terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Salmawati tidak ada singgah di rumah M. Ali / Si As;

Bahwa sekira jam 21.00 Wib, terdakwa ada ketemu saksi Jumadi di rumah sdr. M.Ali atau Si. Asni yaitu pada saat terdakwa sedang makan dengan istri terdakwa dan M.Ali dan pada waktu itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Jumadi untuk makan dan setelah selesai makan saksi Jumadi langsung ke depan sedangkan terdakwa merokok dan sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa ke rumah korban dan terdakwa tidak ada melihat saksi Jumadi di rumah korban;

Bahwa setahu terdakwa, saksi Jumadi tinggal di Desa Baru di rumah Pak Akar;

Bahwa hubungan para saksi dengan terdakwa sebelumnya adalah baik dan setahu para saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban Siti Aminah;

Bahwa yang ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu adalah saksi Jumadi, setelah itu barulah terdakwa Jasman;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan keterangan saksi Jumadi ;

Bahwa saksi Jumadi Als Ju menyebut nama terdakwa Jasman sebagai pelaku pembunuhan karena dipaksa dan dipukul oleh Polisi dan terdakwa Jasman bukanlah pelaku pembunuhan tersebut;

Bahwa saksi Jumadi tidak tahu apa peran Jasman atas peristiwa kematian korban Siti Aminah, karena setahu saksi, Jasman pergi ke Desa Baru untuk mengacau kalamai;

Bahwa Jasman dikatakan sebagai salah seorang pelakunya karena disarankan oleh Polisi untuk membawa nama Jasman;

61 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pemeriksaan petugas kepolisian, Jasman dipukul oleh polisi;

Bahwa sewaktu saksi Jumadi Als Ju keluar dari rumah Si As, saksi ketemu dan dicegat Si Amirudin dan yang dikatakan Amirudin waktu itu adalah “Ju, kau, ada kerjaan Ju? saksi menjawab “ada, jam 13.00 Wib nanti saya mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saksi mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian saksi pergi;

Bahwa kemudian, Amiruddin mencegat saksi lagi dan mengatakan, “nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja dulu di sini, namun saksi tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah ;

Bahwa setelah dari rumah Bu Inah, saksi pulang dan dalam perjalanan terdakwa melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat saksi dengan mengatakan “Ju, ini ada kerjaan, saksi menjawab “kerjaan apa? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan saksi bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul”;

Bahwa selanjutnya saksi menunggu Amirudin di depan TK;

Bahwa saksi tidak ada mampir ke rumah korban sebelum jam 11.00 Wib namun ada lewat ke rumah korban;

Bahwa saksi melihat Amirudin pergi ke rumah Siti Aminah dan masuk ke depan rumah korban dan sekira pukul 11.00 Wib lewat Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan saksi di samping TK, waktu itu Amirudin mengatakan kepada saksi “jangan bilang siapa- siapa, kalau nggak kamu saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh” dan saksi tidak tahu apa maksud Amirudin mengatakan seperti itu namun pada saat itu saksi ada melihat ada benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol dan menurut saksi itu adalah emas dari korban Siti Aminah;

Bahwa saksi ada diancam Amirudin;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge yaitu saksi Drs. Ramli, saksi Hj. Asna, saksi Hj. Asni yang melihat terdakwa sedang mengaduk kalamai di rumah Drs. Ramli ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge yaitu saksi Hj. Asnah yang sehari-hari tidak pernah keluar dan bersama-sama dengan terdakwa sedang mengaduk kalamai sekira pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib di rumah Drs. Ramli dimana teman-teman terdakwa yang mengaduk kalamai adalah Abdullah, Rusdianto, Sarpendi, Idin, Nasib, Saiful, Akmal, Hj. Asni dan Hj. Asna sedangkan teman yang satu kali mengaduk kalamai dengan terdakwa adalah Abdullah, Rusdianto, Nasib dan Sarpendi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge yaitu saksi Rusdianto yang bersama dengan terdakwa mengaduk kalamai sejak pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib di rumah Drs. Ramli setelah istirahat sebentar kemudian saksi melanjutkan mengaduk kalamai;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmawati dan saksi Si As yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 wib saksi Salmawati dan terdakwa pergi ke rumah Drs. Ramli T di Desa Baru untuk mengaduk kalamai ;

Bahwa korban Siti Aminah tidak ada memiliki teman dekat dan

63 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada menderita sesuatu penyakit;

Bahwa tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan keluarga korban Siti Aminah;

Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut korban memakai celana panjang warna hitam dan baju belang-belang;

Bahwa korban Siti Aminah telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Nomor : R/13/X/2010/Dokpol, 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan kesehatan dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk

**Subsideritas :**

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair : Melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu baru dakwaan subsidaair, jika dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidaair,

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa ;

Dengan Sengaja ;

Dengan Direncanakan lebih dahulu ;

Menghilangkan jiwa orang lain ;

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

**Ad.1 Unsur barang siapa ;**

65 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Terdakwa JASMAN Als SIJAS sebagai terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apakah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu :

- a. Teori kehendak (wils theorie) ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) ;

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur- unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik- beratkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat ;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat ;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Untuk membuktikan unsur kesengajaan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dihubungkan pula dengan unsur yang menyertainya, dalam hal ini adalah ada atau tidaknya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori kehendak ini dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hilangnya jiwa korban Siti Aminah haruslah dikehendaki dan menjadi tujuan terdakwa dan hal itu dapat disimpulkan dari cara terdakwa melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang

67 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib saksi Roslaini menemukan korban Siti Aminah telah meninggal dunia di rumah Abu Hanipah Rt.01 Rw.03 Dusun III Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian rumah korban dalam keadaan sepi dimana saksi Roslaini berangkat ke sekolah mengajar dan pada hari itu juga saksi Abu Hanipah, saksi Siti Zahara, Rohani Als Upik dan suaminya berangkat ke Simpang Tiga Pekanbaru untuk menghadiri acara kenduri yang diadakan oleh pihak keluarga para saksi sedangkan pada saat itu korban Siti Aminah tidak ikut dikarenakan korban Siti Aminah sedang sakit kepala ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Roslaini pulang dari sekolah dan sampai di depan rumah, saksi menelepon Siti Aminah, namun tidak ada jawaban kemudian saksi berjalan terus ke belakang dan melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka sedikit/renggang tapi tidak ada yang rusak selanjutnya saksi langsung masuk kemudian saksi menuju ke ruang tengah dan di dekat pintu masuk kamarnya saksi melihat korban Siti Aminah telentang seperti orang tidur kemudian saksi membangunkannya namun saksi curiga karena melihat ada luka memar biru di bagian mulut dan mata korban dan selanjutnya saksi menjerit minta tolong kepada tetangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Roslaini, saksi Rohani, saksi Abu Hanifah dan saksi Siti Zahara menerangkan bahwa kebiasaan korban Siti Aminah sehari-hari adalah memakai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan berupa gelang, kalung, anting-anting dan cincin;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Roslaini menemukan mayat korban Siti Aminah, saksi Roslaini tidak melihat ada gelang, kalung dan Handphone namun yang ada hanyalah cincin dan anting korban Siti Aminah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Hanifah dan saksi Siti Zahara, harga gelang dan kalung yang hilang milik korban Siti Aminah seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Jumadi Als Ju ada datang ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) ekor ikan tomang dan pada saat itu terdakwa sedang minum teh, pada waktu itu terdakwa dan saksi hanya bercerita tentang hasil tangkapan ikan saksi Jumadi Als Ju, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi ke kantor desa lalu ke UED SP untuk membawa laporan UED SP dan membayar uang UED di kantor UED setelah kembali dari Kantor Desa dan UED SP, sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah, terdakwa mengajak istri terdakwa dan saksi Jumadi Als Ju ke Desa Baru untuk mengaduk kalamai di rumah Drs. Ramli T;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat berboncengan dengan isteri terdakwa dan saksi Jumadi Als Ju berada dibelakang terdakwa dengan beriringan mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa ke Desa baru dan dalam perjalanan ke desa Baru, terdakwa kemudian tidak melihat saksi Jumadi dan tidak tahu kemana saksi Jumadi pergi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 wib, Rohani dan korban Siti Aminah ada datang ke rumah terdakwa untuk meminta

69 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi supir mengantarkan mereka ke Simpang Tiga Pekanbaru, akan tetapi isteri terdakwa bilang “tidak bisa karena terdakwa dan isteri terdakwa juga mau ke Desa Baru untuk mengaduk kalamai;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menuju Desa Baru, terdakwa melewati rumah korban Siti Aminah dan waktu itu terdakwa melihat keadaan di lingkungan rumah korban Siti Aminah sepi tidak ada apa-apa dan rumahnya dalam keadaan tertutup dan sewaktu berangkat ke Desa Baru, terdakwa dan isteri terdakwa yaitu Salmawati tidak ada singgah di rumah M. Ali/Si As;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmawati yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 wib saksi Salmawati dan terdakwa pergi ke rumah Drs. Ramli di Desa Baru untuk mengaduk kalamai

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Si As yang menerangkan bahwa pada hari terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terdakwa dan istrinya pergi ke rumah Drs. Ramli di Desa Baru untuk mengaduk kalamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi Als Ju yang menerangkan bahwa benar saksi Jumadi Als Ju, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa berangkat dari rumah terdakwa beriringan naik sepeda motor dimana saksi Jumadi Als Ju berada di belakang menuju ke Desa Baru namun ditengah perjalanan saksi Jumadi singgah ke rumah Si As untuk mengambil baju kerjanya yang tertinggal di kamar anaknya namun karena anak Si As masih sekolah dan belum pulang, maka saksi Jumadi pulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge yang dihadirkan terdakwa didepan persidangan yaitu saksi Drs. Ramli, saksi Hj. Asna, saksi Hj. Asni yang menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan istrinya datang ke rumah saksi Drs. Ramli dengan tujuan membuat kalamai, sampai di rumah saksi Drs. Ramli, terdakwa langsung memasang tumang (tungku) untuk memasak kalamai (dodol);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ade Charge saksi Hj. Asnah menerangkan bahwa saksi dapat memastikan terdakwa Jasman ada di rumah Drs. Ramli sejak pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib karena saksi selalu melihat dan mengawasi pekerjaannya Jasman membuat kalamai/dodol, sekira pukul 12.00 wib terdakwa istirahat sebentar untuk makan siang dan sholat dzuhur kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ade Charge Rusdianto menerangkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengaduk kalamai sekira pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib di rumah Drs. Ramli dan setelah itu saksi dan terdakwa istirahat sebentar untuk makan siang kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan pekerjaannya mengaduk kalamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmawati, saksi Si As, saksi Ade Charge yaitu saksi Drs. Ramli T, saksi Hj Asna, Hj. Asni, dan saksi Rudianto bahwa sekira pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib terdakwa berada di rumah saksi Drs. Ramli di Desa Baru untuk mengaduk kalamai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 wib, terdakwa

71 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telpn dari saksi M.Ali yang mengatakan “Siti Aminah meninggal dunia” dan selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju ke rumah korban Siti Aminah dan melihat kondisi korban dengan mulut memar, mata tertutup dan tidak ada darah, setelah mendengar saksi Rohani mengatakan “Aduh, kalung anakku hilang, gelang anakku hilang anakku meninggal di rampok, maka setelah mendengar perkataan saksi Rohani tersebut terdakwa melarang orang lain untuk mendekati korban karena dalam benak terdakwa korban kemungkinan dirampok, kemudian saksi Rohani dan saksi Roslaini menyuruh terdakwa Jasman dengan dibantu oleh sdr. M. Ali, Ustad Normal dan saudara Bakri mengangkat dan memindahkan korban Siti Aminah ke ruang tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan keterangan saksi Jumadi ;

Menimbang, bahwa saksi Jumadi Als Ju menyebut nama Jasman sebagai pelaku pembunuhan karena dipaksa dan dipukul oleh Polisi dan terdakwa Jasman bukanlah pelaku pembunuhan tersebut dan saksi Jumadi tidak tahu apa peran terdakwa Jasman atas peristiwa kematian korban Siti Aminah, karena setahu saksi, terdakwa Jasman pergi ke Desa Baru untuk mengacau kalamai;

Menimbang, bahwa terdakwa Jasman dikatakan sebagai salah seorang pelakunya karena disarankan oleh Polisi untuk membawa nama terdakwa Jasman dan pada waktu pemeriksaan petugas kepolisian, terdakwa Jasman dipukul oleh polisi;

Menimbang, bawa berdasarkan keterangan saksi Jumadi Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ju bahwa sewaktu saksi keluar dari rumah Si As, saksi ketemu dan dicegat Si Amirudin dan yang dikatakan Amirudin waktu itu adalah “Ju, kau, ada kerjaan Ju? saksi menjawab “ada, jam 13.00 Wib nanti saya mau mengambil ikan ke Pelalawan, tetapi saya mau ke rumah Bu Inah dulu menjenguk cucunya, kemudian saksi pergi;

Menimbang, bahwa kemudian, Amiruddin mencegat saksi lagi dan mengatakan, “nantilah ke rumah Bu Inah, tunggu saja dulu di sini, namun saksi tidak mau dan tetap pergi ke rumah Bu Inah dan sempat minum kopi yang dibuatkan Bu Inah setelah dari rumah Bu Inah, saksi pulang dan dalam perjalanan terdakwa melihat Amirudin sedang duduk di atas sepeda motor di antara counter hp dan batu dan Amiruddin mencegat saksi dengan mengatakan “Ju, ini ada kerjaan, saksi menjawab “kerjaan apa? adalah di rumah Abu Hanifah, ambil emas dan saksi bilang “gak mau” kemudian Amirudin mengatakan “kamu tunggu saja di situ, kamu tengok orang, kalau gak mau, kamu saya pukul” dan selanjutnya saksi menunggu Amirudin di depan TK;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib lewat Amirudin keluar dari rumah korban dan bertemu dengan saksi di samping TK, waktu itu Amirudin mengatakan kepada saksi “jangan bilang siapa- siapa, kalau nggak kamu saya bunuh” dan saksi tidak tahu apa maksud Amirudin mengatakan seperti itu namun pada saat itu saksi ada melihat ada benda di saku celana Amirudin karena agak menonjol dan menurut saksi itu adalah emas dari korban Siti Aminah setelah itu saksi ke rumah Pak Akar dan saya sampai di rumah Pak Akar

73 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 Wib siang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Roslaini, saksi Abu Hanipah, saksi Siti Zahara, saksi Rohani Als Upik, saksi Salmawati, saksi Si As keluarga dekat terdakwa bahwa tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan keluarga korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa korban Siti Aminah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Nomor : R/13/X/2010/Dokpol, 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan kesehatan dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita beberapa luka lecet kecil pada daerah kening, pipi dan bibir, leher samping kanan dan kiri serta lengan bawah kanan, korban juga mengalami kekerasan tumpul yang hebat pada daerah kepala bagian kepala, leher bagian belakang serta punggung, sebab mati korban adalah kekerasan tumpul pada daerah bagian belakang yang menyebabkan pendarahan yang luas dibawah selaput jala, otak besar maupun otak kecil dan pendarahan didalam ruang otak besar serta herniasi otak kecil, saat kematian diperkirakan antara tanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh pukul sebelas sewaktu Indonesia bagian barat sampai dengan tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmawati, saksi Asni Als Si As, saksi Jumadi Als Ju dan keterangan saksi Ade Charge yatu saksi Drs. Ramli, saksi Hj. Asna, saksi Hj. Asni dan saksi Rusdianto jika dihubungkan dengan hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum jenazah Siti Aminah Namor :  
R/13/X/2010/Dokpol, 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Pramujoko, Sp.F, DFM, dokter pemeriksa pada Polda Riau Bidang Kedokteran dan kesehatan korban diperkirakan meninggal antara pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib terlihat bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terdakwa tidak berada di lokasi kejadian akan tetapi berada di rumah Drs. Ramli di Desa Baru sejak pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib sedang mengaduk kalamai dan berdasarkan keterangan saksi- saksi tidak satupun yang menerangkan ada yang melihat terdakwa Jasman berada di lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Beny Afriandi, saksi Ronal Siregar dan saksi Verbalisan Elva Hendri menerangkan bahwa terdakwa Jasman yang melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Aminah dengan cara mencekik korban sedangkan terdakwa Jumadi Alias Ju memegang kaki korban;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan terdakwa telah menyangkal segala keterangannya dalam BAP dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena ada rasa takut akan tekanan fisik dari penyidik dan atas sangkalan terdakwa tersebut setelah Majelis hakim menelaah keterangan terdakwa di persidangan, ternyata keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Jumadi di persidangan dan pada waktu Penasehat hukum terdakwa memperlihatkan foto terdakwa dan Jasman yang dalam keadaan muka bengkak dan lebam, saksi verbalisan menerangkan bahwa latar belakang foto tersebut memang mirip dengan ruang penyidik dimana terdakwa dan Jasman

75 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan penyangkalan terdakwa tersebut beralasan hukum sehingga keterangan terdakwa di persidangan ini dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan demikian keterangan saksi Beny Afriandi, saksi Ronal Siregar dan saksi Verbalisan Elva Hendri diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa Visum Et Repertum dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti seksama, arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani, Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada satu petunjukpun yang mengarah kepada tindakan Jasman sebagai pelaku yang menyebabkan korban Siti Aminah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dimaksud dengan sengaja tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa orang yang dapat dijatuhi hukuman pidana adalah yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan tersebut di atas terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik sebagai pelaku maupun yang menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan pidana melanggar 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa tidak dapat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhi hukuman/pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Barang siapa ;

Dengan Sengaja ;

Menghilangkan jiwa orang lain ;

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur barang siapa ;**

77 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan sudah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primair menjadi pertimbangan bagi unsur pertama dalam dakwaan Subsidaire secara mutatis mutandis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan Subsidaire tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dari dakwaan Primair menjadi pertimbangan bagi unsur kedua dalam dakwaan Subsidaire secara mutatis mutandis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan Subsidaire tersebut di atas tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok yang terkandung dalam pasal pasal 340 KUHP yaitu sebagaimana unsur ke-2 dalam dakwaan primair tersebut di atas tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan karenanya terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair sehingga berdasarkan hukum harus di bebaskan pula dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan Pembunuhan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa terdakwa JASMAN Als SI JAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dengan sendirinya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut tersebut dan biaya perkara ini dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 3 KUHP jo pasal 192 ayat 1 KUHP terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segera dibebaskan/dilepaskan dari tahanan tersebut setelah putusan perkara ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai ketentuan pasal 97 KUHP sudah selayaknya dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus

79 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju belang- belang hitam, putih, abu- abu ;

Akan dipertimbangkan statusnya di amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan berupa :

3 (tiga) buah VCD ;

Oleh karena merupakan lampiran dan satu kesatuan dengan Pledoi maka pertimbangan majelis hakim terhadap pledoi tersebut dianggap telah mempertimbangkan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah putusan bebas dari dakwaan (bukan putusan pemidanaan) maka berdasarkan pasal 199 KUHAP tidak perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sadar- sesadarnya sebagai mahluk yang sangat lemah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya bukanlah perbuatan yang mudah baik adil berdasarkan hukum itu sendiri, agama, masyarakat, adil dan benar menurut Jaksa Penuntut Umum atau adil menurut penasihat hukum terdakwa, terdakwa sendiri atau keluarganya, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan hanya Tuhan Yang Maha Esa lah yang dapat berbuat yang seadil- adilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah selayaknya menurut Majelis Hakim amar putusan dibawah ini yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHP jo pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP serta pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum dari putusan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa JASMAN Als IJAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak);

Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti atau bukti- bukti surat berupa :

- 1 (satu) helai selendang warna hitam ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju belang- belang hitam, putih, abu- abu ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Siti Aminah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

81 dari 62 hal. No.90/Pid.B/20011PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011, oleh LENY MEGAWATY NAPITUPULU,SH., selaku Ketua Majelis, AIDA NOVITA, SH dan CECEP MUSTAFA, SH masing- masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011 oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ALI MARDI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh KICKY ARITYANTO, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

AIDA NOVITA, SH

LENNY

MEGAWATI

NAPITUPULU, SH.

CECEP MUSTAFA, SH

PANITERA PENGGANTI

H. ALI MARDI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)